

Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia

Gilang Putra, Kayus Kayouwan Lewoleba

2210611111@mahasiswa.upnvj.ac.id, kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Alamat : Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12450

Korespondensi Penulis : 2210611111@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *In Indonesia, the main challenge in achieving the principle of the rule of law is unfair legal practices, where some powerful and rich people can manipulate the legal system for their personal interests. This situation hinders efforts to ensure justice for all people. Therefore, high legal awareness among the public and law enforcers is very important to realize the principle of the rule of law. Bureaucratic reform and the implementation of a code of ethics for law enforcers are essential steps in creating an environment that is more transparent and responsible for the legal needs of society. By carrying out this reform, it is hoped that law enforcement can become more consistent, fair and clear. Through consistent, fair and clear law enforcement, it is hoped that Indonesian society can move from dependence on the law out of fear, towards obedience based on a deep understanding of the importance of the law in maintaining order and social justice. This is a crucial step in building a society that truly obeys the law, with belief in the principles of justice championed by the legal system.*

Keywords: *Public trust, law enforcement, justice*

Abstrak. Di Indonesia, tantangan utama dalam mencapai prinsip negara hukum adalah praktik hukum yang tidak adil, di mana beberapa orang berkuasa dan kaya dapat memanipulasi sistem hukum untuk kepentingan pribadi mereka. Situasi ini menghalangi usaha untuk menjamin keadilan bagi semua rakyat. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat dan penegak hukum sangat penting untuk mewujudkan prinsip negara hukum. Reformasi birokrasi dan implementasi kode etik bagi penegak hukum menjadi langkah esensial dalam menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Dengan melakukan reformasi ini, diharapkan penegakan hukum dapat menjadi lebih konsisten, adil, dan jelas. Melalui penegakan hukum yang konsisten, adil, dan jelas, diharapkan masyarakat Indonesia dapat bergerak dari ketergantungan pada hukum karena rasa takut, menuju ketaatan yang didasarkan pada pemahaman mendalam akan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Ini merupakan langkah krusial dalam membangun masyarakat yang benar-benar patuh pada hukum, dengan keyakinan akan prinsip-prinsip keadilan yang diperjuangkan oleh sistem hukum.

Kata Kunci : Kepercayaan masyarakat, Penegak hukum, adil

LATAR BELAKANG

Masyarakat dalam suatu negara pastinya menginginkan negaranya diatur dengan hukum yang jujur dan adil dan hukum itu juga ditegakkan oleh kepolisian sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab dan terpercaya. Fungsi penegak hukum harus bekerja sama dan sejajar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang, sehingga dalam melaksanakan visi dan misinya tidak saling bertentangan, tetapi sebaliknya, dapat bersinergi dengan optimal dan bekerja sama dengan baik.

Received Mei 25, 2024; Accepted Juni 28, 2024; Published September 30, 2024

* Gilang Putra, 2210611111@mahasiswa.upnvj.ac.id

Cita-cita hukum bangsa dan negara Indonesia untuk merupakan inti dari pemikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita hukum ini dikenal sebagai Pancasila. Dalam upayanya mencapai cita-cita hukum tersebut, penegakan hukum Di Indonesia dapat dikatakan sebagai hukum yang tebang pilih, sehingga harus ada perubahan untuk mendapatkan penegakan hukum yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa pengecualian." Oleh karena itu, sikap, kebijakan, dan perilaku aparat negara serta seluruh penduduk (baik warga negara maupun orang asing) harus berlandaskan dan sesuai dengan hukum tanpa tebang pilih.

Oleh karena itu, kesadaran hukum baik di kalangan masyarakat maupun penegak hukum adalah syarat mutlak untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dalam praktiknya.

Untuk mewujudkan kinerja penegak hukum yang dapat memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat di era reformasi di berbagai bidang, tantangan terbesar yang dihadapi adalah sumber daya manusia dan profesionalisme yang mampu menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, sehingga penegak hukum dapat memiliki wibawa dan dicintai oleh masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses yang memastikan norma-norma hukum diikuti sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di masyarakat dan negara. Ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, dimana setiap tindakan harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Penegakan hukum berarti menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan dengan baik dalam hubungan antar individu di masyarakat. Penegakan hukum dapat dipahami dalam dua cara: dalam arti luas, yang berkaitan dengan pencapaian tujuan hukum seperti keadilan, manfaat, dan kepastian hukum; dan dalam arti sempit, yang hanya berfokus pada penerapan aturan formal yang tertulis. Usaha ini bertujuan untuk menjadikan hukum panduan perilaku yang lebih baik, baik secara formal maupun materiil, dalam setiap tindakan hukum oleh individu atau aparat hukum sesuai kewenangan undang-undang. Ini bertujuan agar norma-norma hukum berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum mencakup dua aspek: formal, yang berhubungan dengan peraturan tertulis, dan materiil, yang melibatkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Ini sering dibedakan sebagai penerapan aturan hukum dan penegakan keadilan. Dengan demikian, penegakan hukum mencakup penerapan norma aturan dan nilai-nilai keadilan. Peningkatan penegakan hukum di suatu

negara dapat dilihat dari interaksi antara peraturan, penegak hukum, dan masyarakat, yang merupakan hasil dari proses penegakan hukum itu sendiri.

Rumusan Masalah

Penegakan hukum di Indonesia

1. Mengapa aparat penegak hukum di Indonesia cenderung tidak dipercaya oleh masyarakat?
2. Bagaimana pemerintah dapat menjamin penegakan hukum di suatu negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum?

1. Faktor penyebab aparat penegak hukum di Indonesia cenderung tidak dipercaya oleh masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia saat ini terganggu karena dianggap tidak adil dan timpang. Ungkapan "Tajam Ke Bawah dan Tumpul Ke Atas" menggambarkan bahwa keadilan seringkali lebih keras terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah, sementara pelaku korupsi dari kalangan pejabat dan orang kaya sering tidak ditindak secara tegas meskipun melakukan penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi. Kasus-kasus kecil yang bisa diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan seringkali malah diperbesar masalahnya dalam persidangan. Penegakan hukum juga seringkali menunjukkan diskriminasi, terutama terlihat dalam perlakuan berbeda terhadap anak pejabat tinggi dalam kasus hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik dan ekonomi memiliki pengaruh besar dalam penerapan hukum, membuatnya tumpul saat berhadapan dengan yang berkuasa dan tajam terhadap yang lemah. Reformasi yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil, transparan, dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal seperti kekuasaan atau status sosial.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki peran krusial dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai eksistensi dan pentingnya hukum. Jika aparat hukum menunjukkan kelemahan dalam penerapannya, masyarakat cenderung merasakan seolah-olah hukum tidak ada, serupa dengan hidup dalam kondisi "hutan rimba" tanpa aturan yang jelas. Hal ini mengarah pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan kecenderungan mereka untuk mengabaikannya, karena merasa hukum tidak mampu mengatur atau melindungi mereka secara efektif.

Sebaliknya, penegakan hukum yang kuat, konsisten, dan dapat diandalkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan hukum. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya akan mematuhi hukum karena takut akan sanksi, tetapi juga karena mengakui pentingnya aturan tersebut. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi kunci untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial.

Namun, saat ini, masyarakat Indonesia lebih sering memperlihatkan sikap "takut" terhadap instansi penegak hukum daripada sikap "taat." Mereka mematuhi hukum bukan karena memahami pentingnya aturan hukum, tetapi karena ketakutan akan tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan mereka bergantung pada seberapa tegas dan adil hukum ditegakkan, yang berarti penegakan hukum di Indonesia masih belum mampu untuk menunjukkan wibawa dan ketegasannya terhadap masyarakat, terbukti dari beberapa orang berkuasa dan berlimpah materi dapat mempermainkan penegakan hukum sehingga cita-cita bangsa untuk menjamin keadilan bagi rakyatnya sukar tercapai.

Penegakan hukum yang tegas dan berwibawa sangat diperlukan dalam kehidupan hukum di Indonesia. Ketegasan dan keadilan dalam penegakan hukum menciptakan rasa aman dan kepercayaan di masyarakat. Ini membangun keyakinan bahwa hukum berlaku bagi semua orang dan bahwa setiap pelanggaran akan ditangani dengan adil dan tepat waktu. Akibatnya, masyarakat akan lebih cenderung mematuhi hukum karena mereka melihat bahwa hukum tersebut efektif dan diterapkan dengan konsisten.

Namun, penegakan hukum yang kuat saja tidak cukup. Untuk membangun masyarakat yang benar-benar "taat" pada hukum, perlu ada upaya lebih lanjut untuk menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini berarti pendidikan hukum dan kesadaran hukum harus ditingkatkan, sehingga masyarakat memahami pentingnya hukum bukan hanya sebagai alat pengendalian tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak dan martabat manusia. Dalam masyarakat yang telah menginternalisasi hukum, kepatuhan terhadap hukum tidak lagi bergantung pada tindakan tegas aparat hukum, tetapi berasal dari penghayatan individu terhadap keadilan dan ketertiban yang diatur oleh hukum.

Saat ini, Indonesia masih dalam tahap di mana hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sikap individu. Dalam masyarakat di mana hukum telah benar-benar diinternalisasi, penegakan hukum tidak perlu dilakukan setiap saat atau di setiap tempat. Masyarakat akan secara alami

mematuhi hukum karena mereka memahami dan menerima pentingnya hukum sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Untuk mencapai tahap ini, diperlukan reformasi mendasar dalam cara hukum dipahami dan diterapkan. Ini melibatkan perbaikan dalam sistem pendidikan hukum, peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta reformasi dalam sistem penegakan hukum untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Selain itu, langkah-langkah untuk membersihkan lembaga penegak hukum dari korupsi, penyelewengan wewenang, dan praktik suap harus diambil. Dengan langkah-langkah ini, hukum diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Reformasi dalam proses seleksi dan pembinaan calon penegak hukum sangat penting untuk mencegah berlanjutnya siklus korupsi dalam lembaga penegak hukum. Pembinaan sikap para pejabat pemerintah untuk mengutamakan penegakan hukum yang adil dan melindungi hak serta martabat manusia juga sangat krusial. Pejabat pemerintah harus menjadi teladan dalam mematuhi hukum dan menunjukkan sikap yang mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan. Reformasi birokrasi dan penegakan kode etik bagi penegak hukum dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan, diharapkan masyarakat Indonesia akan bergerak dari ketakutan terhadap hukum menuju ketaatan pada hukum yang didasari oleh pemahaman dan penghayatan terhadap pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Ini adalah langkah penting menuju pembentukan masyarakat yang benar-benar mematuhi hukum, bukan karena rasa takut tetapi karena keyakinan akan nilai-nilai keadilan yang diwakili oleh hukum tersebut.

Kasus ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat miskin di Indonesia sangat berbeda dengan penanganan kasus korupsi yang sering dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas. Orang miskin sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil, kesulitan dalam mencari keadilan, dan tidak mendapat bantuan hukum yang memadai karena keterbatasan mereka. Mereka menghadapi masalah seperti penahanan yang tidak adil dan pengusuran paksa tanpa kompensasi yang layak. Di sisi lain, banyak kasus korupsi yang terjadi justru jarang ditindaklanjuti dengan tegas,

terutama jika melibatkan orang-orang yang berpengaruh dan kaya, menunjukkan lemahnya penegakan hukum di negara kita.

Ketidakadilan ini menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan aparat penegak hukum. Ketimpangan dalam penanganan kasus menciptakan anggapan bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang tidak punya kekuasaan, sementara orang kaya dan berkuasa sering lolos dari hukuman.

Praktik korupsi dan kolusi dalam keputusan hukum seringkali menjadi bahan transaksi ekonomi dan politik, yang tidak hanya merugikan pencari keadilan tetapi juga menghancurkan keyakinan masyarakat terhadap keadilan dalam sistem hukum.

Di daerah perkotaan terutama, masyarakat lebih condong untuk mencari kemenangan dalam sengketa hukum daripada mengejar keadilan yang sebenarnya. Hal ini dapat mendorong usaha untuk memenangkan kasus dengan cara apapun, bahkan jika melanggar prinsip-prinsip hukum.

Perbedaan dalam peran advokat juga terlihat jelas; ada yang memahami hukum secara teoritis dan ada yang lebih mengandalkan hubungan personal dengan tokoh hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi. Ini menunjukkan bahwa koneksi pribadi seringkali lebih berpengaruh daripada argumen hukum dalam proses peradilan.

Penegakan hukum sering dimanfaatkan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan politik tertentu, yang berpotensi menghasilkan keputusan hukum yang dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada prinsip keadilan atau kepastian hukum.

Hakim seharusnya berperan sebagai penegak hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga mendorong keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, ada tantangan dalam memastikan bahwa keputusan hakim benar-benar mencerminkan nilai-nilai tersebut. Karena hal-hal tersebutlah masyarakat kerap merasa ragu terhadap penegakan hukum di Indonesia.

2. Upaya pemerintah untuk menjamin penegakan hukum di suatu negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan kepatuhan terhadap hukum dan menjaga stabilitas sosial serta keadilan bagi masyarakat. Semakin pentingnya penegakan

hukum yang berwibawa di Indonesia dipicu oleh keinginan akan keadilan dan ketentraman. Proses ini mencakup penerapan hukum dengan tepat, pengawasan agar tidak ada pelanggaran, dan restorasi hukum yang dilanggar untuk memastikan kepatuhan.

Elemen kunci dari penegakan hukum yang berwibawa termasuk melaksanakan hukum dengan integritas, mengawasi pelaksanaannya dengan transparansi, memperbaiki sistem peradilan, dan mengatasi pelanggaran hukum dengan tindakan yang tegas. Transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum penting untuk melindungi whistleblower dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku, memperkuat partisipasi dalam proses penegakan hukum dan mendukung keadilan.

Pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat adalah kunci untuk membangun masyarakat yang patuh, percaya dan terhadap sistem & proses hukum, hukum, dengan menyediakan informasi yang mudah dimengerti dan memotivasi partisipasi dalam menjaga supremasi hukum serta mendukung keadilan dalam masyarakat.

Salah satu bentuk kemajuan dalam pengembangan hukum adalah upaya untuk keluar dari batasan pendekatan hukum yang positivistik dan legalistik yang kaku. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, diharapkan hukum tidak hanya dapat dipulihkan dari keterpurukannya tetapi juga memberikan keadilan yang lebih nyata dan substantif bagi masyarakat.

Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya berupa aturan formal, tetapi juga harus mampu merespons kebutuhan dan harapan masyarakat secara konkret. Oleh karena itu, diperlukan penegak hukum yang memiliki integritas tinggi dan komitmen kuat dalam menegakkan hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Artinya, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, serta para pemimpin mereka, harus bersih dari praktik korupsi dan memiliki moral yang tak tercela. Kebersihan dan integritas moral ini sangat penting agar penegakan hukum bisa berjalan dengan baik dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Sebagaimana membersihkan ruangan yang kotor memerlukan sapu yang bersih, penegakan hukum yang efektif dan diinginkan oleh masyarakat hanya bisa dicapai oleh penegak hukum yang bersih dan jujur. Hanya dengan penegak hukum yang memiliki integritas tinggi, penegakan hukum yang adil dan bermartabat bisa terwujud.

PENUTUP

SIMPULAN

Untuk penegakan hukum yang efektif, diperlukan aparat hukum yang memiliki integritas tinggi dan sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Ini mencakup peningkatan kapasitas bagi polisi, jaksa, dan hakim melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan sumber daya, dan pengawasan yang ketat terhadap profesionalisme mereka. Pengawasan terhadap penegak hukum harus dilakukan secara transparan untuk memastikan bahwa tindakan mereka mencerminkan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan kunci dalam penegakan hukum yang kuat. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak dan kewajibannya menurut hukum, agar mereka dapat memahami dan menghormati aturan hukum. Ini dapat dicapai melalui program pendidikan hukum, kampanye penyuluhan, dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Pembinaan terhadap sikap para pejabat pemerintah agar mengedepankan penegakan hukum yang adil dan melindungi harkat serta martabat manusia sangatlah penting. Pejabat pemerintah harus menjadi contoh dalam mematuhi hukum dan menunjukkan sikap yang mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan. Reformasi birokrasi dan penegakan kode etik bagi pejabat pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

Pembangunan hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan pada ketertiban hukum. Pancasila memberikan nilai-nilai dasar seperti keadilan sosial dan kemanusiaan yang harus menjadi pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum. UUD 1945 sebagai konstitusi menyediakan kerangka hukum yang menjamin hak-hak dasar warga negara serta prinsip-prinsip demokrasi yang harus dipatuhi dalam pembangunan hukum.

Dalam upaya membangun sistem hukum yang efektif di Indonesia memerlukan upaya terpadu dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. Dengan meningkatkan kapasitas dan integritas penegak hukum, membina kesadaran hukum di masyarakat, dan mengembangkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, Indonesia dapat menciptakan lingkungan hukum yang adil, seimbang, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di segala

bidang. Upaya ini akan menghasilkan penegakan hukum yang tidak hanya kuat dan efektif, tetapi juga diterima dan dihormati oleh masyarakat luas.

SARAN

Sebagian besar masyarakat sudah kehilangan rasa percayanya terhadap sistem hukum di Indonesia sebagai penegakan hukum yang efektif maupun adil, hal inilah yang menyebabkan adanya fenomena main hakim sendiri dan banyak masyarakat tidak lagi melibatkan polisi sebagai penegak hukum dalam perkaranya karena isu kepercayaan bahwa penegak hukum di Indonesia korup dan dapat dibeli.

Penulis menyarankan bagi sektor pemerintahan dan penegakan hukum untuk melakukan evaluasi berkala terhadap sistem hukum, adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta perbaikan regulasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lembaga penegakan hukum harus bersih dari tindakan korupsi, penyelewengan wewenang, dan praktik suap harus diberantas segera mungkin, dan memperketat seleksi bagi para calon yang hendak bekerja dalam lembaga penegak hukum untuk mencegah siklus penegak hukum yang korup terus berlanjut, Pembinaan terhadap sikap para pejabat pemerintah dibutuhkan agar mengedepankan penegakan hukum yang adil dan melindungi harkat serta martabat manusia sangatlah penting. Pejabat pemerintah harus menjadi contoh dalam mematuhi hukum dan menunjukkan sikap yang mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan. Reformasi birokrasi dan penegakan kode etik bagi para penegak hukum dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

Meningkatkan integritas dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia adalah tantangan besar yang memerlukan pendekatan strategis dan berkelanjutan. Rasa percaya masyarakat akan berangsur kembali terhadap penegakan hukum di Indonesia pada saat penegak hukum dapat menjamin keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agiyanto, U. (2018). Penegakan hukum di Indonesia: Eksplorasi konsep keadilan dalam dimensi Islam dengan ideologi Pancasila. *Al-Hayat: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2).
- Anwar, A. (2010). Problematika mewujudkan keadilan substantif dalam penegakkan hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 3(1).
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Efendy, N., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Membangun hukum yang adil dalam bingkai moralitas Pancasila. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4).
- Kartikasari, R. A., Maghfiroh, N., & Yuanita, E. E. (2021). Penegakan hukum kurang adil bagi rakyat miskin. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 4.
- Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Raharjo, S. (2008, November). Merencanakan pembangunan hukum dalam era demokrasi. In *Transparansi dan Perkembangan Sains, Makalah dalam Seminar dan Temu Hukum Nasional*, Yogyakarta.
- Rosyadi, I. (2007). Penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal Sains Dan Inovasi*, 3(2).
- Rahardjo, S., & Tabah, A. (1993). *Polisi, Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soebagjo, M., & Supriatna, S. (1987). *Dasar Ilmu Hukum (Edisi Pertama)*. Jakarta: Akademika Pressindo CV.